

## **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL* GUARANTEE (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

Oleh:

**Gusti Ayu Putri Anjani<sup>1</sup>**  
**Putri Triari Dwijayanthi<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [ayuputrianjani814@gmail.com](mailto:ayuputrianjani814@gmail.com), [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id).

**Abstract.** *In the practice of guarantee agreements (suretyship), generally, if the guarantor (in this case, the heir) who has waived their privileges passes away, the heirs of the personal guarantee are often also petitioned for bankruptcy by creditors, under the assumption that they will replace the legal position of the guarantor. Such a condition, of course, creates legal uncertainty for the heirs. This research is a normative legal study utilizing the statutory approach, with a primary focus on examining relevant positive legal provisions as well as the principles and hierarchy of norms related to the issue being studied. The research results indicate that a personal guarantee who has waived their privileges will bear legal consequences in the form of losing the right to request that the debtor's assets be seized, sold, or auctioned first to settle debts. Thus, their position can be equated with that of the debtor. This is in line with the provisions of Article 1826 of the Civil Code, which stipulates that 'all obligations of the guarantor are transferred to his heirs.' Furthermore, the responsibility of heirs for a personal guarantee who have waived their special rights is closely related to the principle of saisine, in accordance with the provisions of Article 833 paragraph (1) of the Civil Code. Based on this principle, an heir legally acquires all the rights and obligations of the deceased from the moment of death without requiring additional legal actions. Nevertheless, the Civil Code also*

# **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

*provides heirs with the freedom to decide their stance on the open inheritance, with three options: accept the inheritance fully, reject the inheritance, or accept it beneficially (accept under certain conditions).*

**Keywords:** *Borgthought, Heir, Descendant, Bankruptcy, Beneficiary.*

**Abstrak.** Pada praktik perjanjian penjaminan (*borgtocht*), pada umumnya apabila penanggung (dalam hal ini pewaris) yang telah melepaskan hak istimewanya meninggal dunia, ahli waris dari personal *guarantee* sering ikut dimohonkan pailit oleh kreditor anggapan bahwa untuk menggantikan posisi hukum penanggung. Kondisi demikian tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang fokus utamanya pada penelaahan terhadap ketentuan hukum positif yang relevan serta prinsip dan hierarki norma yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal *guarantee* yang telah melepaskan hak istimewanya akan menanggung konsekuensi hukum berupa hilangnya hak untuk meminta agar harta debitor disita, dijual, atau dilelang terlebih dahulu guna melunasi utang. Dengan demikian, kedudukannya dapat disamakan dengan debitor. Hal demikian selaras dengan pengaturan Pasal 1826 KUHPerdara yang mengatur bahwa “segala perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.” Selanjutnya, tanggung jawab ahli waris dari personal *guarantee* yang telah melepaskan hak istimewanya berkaitan erat dengan asas saisine selaras dengan pengaturan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara. Berdasarkan asas tersebut, seorang ahli waris memperoleh secara hukum seluruh hak dan kewajiban pewaris sejak saat kematian tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Namun demikian, KUHPerdara juga memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang terbuka, yaitu dengan tiga pilihan: menerima warisan sepenuhnya, menolak warisan, atau menerimanya secara *beneficiair* (menerima dengan syarat tertentu).

**Kata Kunci:** *Borgthought, Pewaris, Ahli Waris, Kepailitan, Benificiar.*

## **LATAR BELAKANG**

Perjanjian kredit menjadi kegiatan yang pada zaman ini sudah lumrah dilakukan baik orang perseorangan maupun berbadan hukum, khususnya Perseroan Terbatas

tentunya memerlukan modal untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Untuk melakukan peningkatan jumlah modal, perusahaan mengajukan permohonan kredit kepada bank atau perusahaan *finance*. Dalam konsep perbankan, sebelum kreditor memberikan pinjaman kredit maka akan diterapkan prinsip 5C yakni, *Character*: bank menilai dari karakter yang dimiliki oleh calon debitur sebagai pertimbangan dalam pemberian fasilitas kredit, *Capacity*: Bank menilai kecakapan dari calon debitur dalam mengelola usaha yang nantinya akan diberikan fasilitas pembiayaan, *Capital*: Jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh calon debitur, *Collateral*: jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada kreditor untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur yang nilainya setara atau melebihi nilai utang yang diajukan oleh debitur, dan *Condition* : keadaan usaha debitur atau prospek usaha debitur kedepannya.<sup>1</sup>

Satu dari lima aspek penting dalam prinsip 5C ialah prinsip *Collateral*, dalam praktik perbankan dan bisnis di Indonesia, pemberian jaminan pribadi (*personal guarantee*) merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lazim digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada debitur. *Personal guarantee* adalah pernyataan kesanggupan seseorang biasanya pemilik, pengurus, atau pihak ketiga untuk mengemban kewajiban atas pelunasan kewajiban utang apabila debitur utama wanprestasi. Bentuk penjaminan ini memberikan rasa aman bagi kreditor karena menambah sumber pelunasan di luar aset debitur utama. tentu saja bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan memerlukan jaminan sebagai media kepastian yang dapat menjamin pembayaran utang debitur di kemudian hari. Thomas Suyanto menjelaskan bahwa jaminan adalah tindakan memberikan kekayaan atau menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang.

Dalam prakteknya, tidak sedikit debitur menggunakan jaminan perseorangan (*personal guarantee*). Ketika seorang debitur tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama kreditor dalam perjanjian kredit, maka kreditor akan memberikan surat peringatan yang pada intinya berisikan peringatan bagi debitur untuk membayar utangnya. Jika surat peringatan sudah beberapa kali diberitahukan dan debitur tetap melalaikan kewajibannya, maka berkenaan dengan kedudukan *personal guarantee* Berdasarkan ketentuan Pasal 1831 dan 1837

---

<sup>1</sup> Hamonangan. (2020). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan. Jurnal Ilmiah MEA: Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, 4(2), 455.

## **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

KUHPerdara, apabila debitor terbukti lalai, penanggung atau personal guarantee berhak mengajukan permintaan agar penagihan utang dilakukan terlebih dahulu kepada debitor, dan jika masih ada kekurangan, kekurangan tersebut dapat dimintakan kepada penanggung.<sup>2</sup>

Namun, timbul permasalahan hukum ketika pihak penjamin pribadi (personal guarantor) meninggal dunia sebelum kewajiban debitor dilunasi. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan apakah tanggung jawab yang melekat pada penjamin pribadi tersebut beralih kepada ahli warisnya, ataukah gugur bersamaan dengan meninggalnya penjamin. Persoalan ini penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi kreditor dan perlindungan hak ahli waris. Pewarisan yang timbul karena hubungan perkawinan dimaksudkan sebagai pewarisan antara suami dan istri yang salah satunya masih hidup. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, apabila tidak terdapat surat wasiat, maka harta peninggalan akan diwariskan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah. Ahli waris sedarah tersebut memperoleh warisan secara bertingkat, dimulai dari anak, kemudian cucu jika anak tidak ada, dan selanjutnya kakek serta saudara kandung.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian pengikatan diri sebagai penjamin (*borgthought*), pada umumnya apabila si penanggung melepaskan hak istimewanya, maka Pasal 1831 dan 1837 KUHPerdara dikesampingkan dan kedudukan penanggung dapat disamakan dengan debitor, sehingga debitor dan penanggung dapat dimohonkan pailit secara bersamaan. Namun apabila dalam keadaan si penanggung meninggal dunia dan menyisakan ahli waris, Dengan demikian, ahli waris dari pewaris yang meruapakan *personal guarantee* dapat disertakan dinyatakan pailit oleh kreditor karena dianggap menempati posisi atau tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh penanggung. Hal tersebut tentu akan menjadi sebuah ketidakpastian hukum bagi ahli waris tersebut, mengingat ahli waris ini tersebut juga memiliki hak menerima atau menolak warisan tersebut. Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik ini seperti penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal” yang diterbitkan oleh *Jurnal Penelitian Multidisiplin* dan

---

<sup>2</sup> Prurba, G. U., & Agatha. (2024). Kepastian hukum ahli waris personal guarantee yang turut dipailitkan akibat pailitnya debitor prinsipal. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 95–96.

<sup>3</sup> Kapero, H. V. (2018). Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Et Societatis*, 6(2).Hlm.128

penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT KCU PADANG SIDEMPUN” dari *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Perbedaan penelitian ini yakni pada unsur ahli waris berkewarganegaraan asing dari *personal guarantee* yang dalam hal ini adalah pewaris.

### **Rumusan Masalah**

Dari penjelasan mengenai latar belakang permasalahan tersebut, peneliti kemudian menetapkan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap kedudukan *personal guarantee* yang melepaskan hak istimewanya dalam kepailitan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban ahli waris dari *personal guarantee* (pewaris) yang telah meninggal?

### **Tujuan Penulisan**

Peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Mengetahui kepastian hukum terhadap kedudukan *personal guarantee* yang telah melepaskan hak istimewanya dalam kepailitan
2. Mengetahui pertanggungjawaban ahli waris dari *personal guarantee* (pewaris) yang telah meninggal?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitiann ini ialah penelitian hukum normatif, yang memfokuskan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, yaitu menelaah berbagai pengaturan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian serta memahami hierarki dan asas-asas hukum yang melandasinya. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Undag-Undang 37 Tahun

# **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

2004) , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata), dan Putusan PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST

2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai literatur seperti buku-buku yang membahas mengenai kepailitan, hukum kewarisan, hukum perseroan terbatas, serta jurnal-jurnal hukum Indonesia. Seluruh literatur tersebut berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan memberikan penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, majalah, surat kabar online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan *Personal Guarantee* yang Telah Melepaskan Hak Istimewanya Dalam Kepailitan**

Pengaturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang 37 Tahun 2004). Pengertian dari kepailitan diatur secara tegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 *"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*<sup>4</sup> Secara sederhana, kepailitan dapat dimaknai sebagai suatu keadaan ketika debitor sudah tidak lagi mampu guna melunasi kewajiban atas utangnya kepada para kreditor, sehingga harta yang dimiliki oleh debitor akan menjadi sita umum untuk melunasi kewajiban pelunasan utang para kreditornya. Tujuan kepailitan ini tidak lain dari pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dilakukan oleh kurator dengan tetap memperhatikan hak masing-masing kreditor.

Pada prinsipnya, kepailitan difokuskan pada harta benda debitor, bukan kepada pribadi debitor itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya debitor tetap sah untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup> Pailit didefinisikan dimana suatu status yang menyebabkan sita umum atas seluruh keayaan yang dimiliki debitor dalam status pailit, meskipun harta yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari. Tujuan dari adanya kepailitan bukan serta-merta untuk memaksa debitor untuk membayar

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>5</sup> Waluyo, B. (1999). Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bandung: Mandar Maju.

utangnya melalui putusan pengadilan, tetapi untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan debitor serta masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan berkenaan dengan utang-piutang secara cepat, efektif, efisien sehingga dapat mendukung perekonomian nasional. Hadi Shubban menjelaskan bahwa kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, yakni debitor pailit dan para kreditor. Putusan pailit berfungsi memberikan perlindungan bagi debitor dengan cara menghentikan atau mencegah eksekusi yang tidak sesuai hukum. Selain itu, putusan tersebut juga menghindarkan timbulnya kekacauan akibat perebutan harta di antara para kreditor yang saling berlomba-lomba menagih haknya.<sup>6</sup>

Unsur-unsur yang harus terepnuhi sebagai syarat pengajuan permohonan pailit diatur secara tegas pada pengaturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 yakni:

1. Unsur Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor

Istilah jatuh waktu merupakan padanan dari istilah *date of maturity*, yaitu waktu yang ditetapkan sebagai batas maksimal bagi debitor untuk melunasi kewajiban utangnya. Apabila dalam perjanjian telah diatur mengenai waktu pelunasan utang dan saat penagihan dapat dilakukan, maka debitor harus memenuhi kewajiban pembayaran pada tanggal yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

2. Unsur Debitor tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Unsur ini menitikbertakan dimana kondisi Debitor sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pembayaran kewajiban/utangnya kepada para kreditornya yang sudah jatuh waktu atau sering disebut jatuh waktu. Yang dimaksud dengan tanggal jatuh tempo ialah waktu yang ditentukan sebagai batas maksimal bagi debitor untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Jika perjanjian telah menetapkan kapan utang tersebut dapat ditagih, maka debitor berkewajiban melunasi utang tepat pada waktu yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Kontekesnya apabila debitor hanya tidak dapat membayar utagn yang telah jatuh waktu kepada satu kreditor saja, namun

---

<sup>6</sup> Shubhan, H. (2008). Hukum kepailitan. Jakarta: Kencana.

<sup>7</sup> Frederica, T. S. (2022). Konsekuensi yuridis penambahan ketentuan tentang batas minimum utang pada syarat kepailitan terhadap kreditor (Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). hlm. 34.

<sup>8</sup> Ramadhanny, E. S. (2016). Doktrin exceptio non adimpleti contractus sebagai pembelaan debitor untuk tidak dinyatakan pailit (Studi kasus Telkomsel) (Tesis, Universitas Islam Indonesia). hlm. 66.

## **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

pembayaran utang kepada kreditor lain masih berjalan dengan baik, unsur kedua syarat permohonan pailit ini masih tetap berlaku, karena tidak terdapat frasa yang menyatakan bahwa syarat jatuh waktu harus kepada seluruh kreditor.

Pelaksanaan kepengurusan dan pemberesan harta pailit ialah tugas kurator di bawah pengawasannya hakim pengawas, yang bertujuan memanfaatkan hasil penjualan aset milik debitor. Guna melunasi seluruh kewajiban utang secara proporsional (*pro rata parte*) berdasarkan urutan hak para kreditor. Asas *pari passu pro rata parte* menjadi landasan penting dalam proses pembayaran utang tersebut agar pembagiannya berlangsung adil dan seimbang.<sup>9</sup> Dalam hukum kepailitan dikenal 3 (tiga) jenis kreditor yakni kreditor preferen, kreditor konkuren, dan kreditor separatis. Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan oleh adanya pengaturan undang-undang, seperti pajak, upah pekerja, BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah kreditor konkuren yang merupakan kreditor tanpa jaminan kebendaan maupun tidak didahulukan oleh undang-undang atau sering disebut dengan *unsecured creditor*. Yang dimaksud dengan kreditor separatis ialah pihak kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, antara lain berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia. Kreditor ini tidak kehilangan haknya untuk melakukan penjualan atas benda yang dijaminakan dan berhak menerima pembayaran terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut.

Membahas terkait jenis kreditor, sebelumnya telah dielaskan mengenai kreditor separatis biasa disebut kreditor pemegang jaminan. Jaminan sendiri dapat dimaknai sebagai alat yang diserahkan kepada kreditor guna memastikan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pembayaran yang timbul dari suatu hubungan hukum. Pada umumnya, jaminan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan personal. Dalam jaminan kebendaan, debitor atau pihak ketiga menyediakan sebagian harta kekayaannya untuk menjamin pembayaran utang. Jenis jaminan kebendaan antara lain meliputi gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Kedua yakni Jaminan Perorangan (*borgtocht*) yang dalam dunia praktik seringkali disebut sebagai *personal guarantee* atau *coorporate guarantee* merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan pihak ketiga guna menunjang si pihak berpiutang yang memiliki kepentingan

---

<sup>9</sup> Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720-732.



(kreditor), mengikatkan dirinya untuk menjamin perikatan si berhutang (debitor) manakalah si berhutang ini tidak menepati prestasinya.<sup>10</sup> Pada praktiknya terdapat banyak perjanjian kredit dengan jaminan berupa penanggungan perorangan sebagai jaminan untuk menunjang kepentingan bisnis terutama kebutuhan pembiayaan. Alasan seseorang bersedia dijadikan sebagai *personal guarantee* kemungkinan penjamin tersebut memiliki kepentingan bisnis, umumnya yang menjadi *personal guarantee* dalam hal debitor adalah Perseoran Terbatas adalah Direktur Utamanya hal mana yang memiliki kepentingan untuk strategi bisnis atau memajukan perusahaannya. Selain itu dalam hal penjamin adalah *corporate guarantee* biasanya perusahaan mau menjadi penjamin karena biasanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan induk yang bertanggungjawab terhadap pengembangan perusahaan anaknya.

*Personal guarantee* atau jaminan perorangan adalah jaminan yang bersifat individual dan menciptakan hubungan hukum secara langsung dengan seseorang. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, jaminan perorangan beralaskan pada asas kesamaan, yaitu semua piutang memiliki derajat yang sama tanpa memperhatikan waktu terjadinya piutang tersebut. Jaminan ini sendiri bersifat *accessoir* yang artinya jaminan ini tak berdiri sendiri melainkan perjanjian *personal guarantee* ini bersumber dari perjanjian utama yang mengacu pada perikatan pokok antara debitor dengan kreditor. Maka seorang *personal guarantee* mendapat “hak istimewa” sebagaimana Sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), penanggung memiliki hak untuk meminta agar harta kekayaan milik debitor disita, dijual, atau dilelang terlebih dahulu sebelum penanggung diminta memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut.

Mengenai kedudukan *Personal Guarantee* dalam kasusnya yang telah melepaskan hak istimewanya berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdara, *personal guarantee* dapat melepaskan hak istimewanya, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yakni penjamin tidak bisa menuntut supaya barang milik debitor disita, dijual, atau dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Akibat dari pelepasan hak istimewa tersebut, kreditor berhak menagih atau menggugat penjamin secara langsung agar memenuhi kewajiban debitor ketika debitor melakukan pelanggaran

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

atau wanprestasi. Sehingga dalam hal ini kedudukan *personal guarantee* adalah sama dengan debitor. Kondisi ini jelas membebani si *personal guarantee* yang secara sukarela telah mengikatkan diri untuk memenuhi pelunasan utang debitor. Penanggungan dapat memberikan implikasi hukum bagi ahli waris Ketika pewaris tersebut meninggal dunia sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 1826 KUHPerdara "*Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya*". Intinya, pengaturan itu secara jelas dan terang menyatakan bahwa seluruh perikatan yang pernah dilakukan oleh penanggung akan diwariskan dan menjadi tanggung jawab ahli waris ketika penanggung meninggal dunia.

Mendapat/memperoleh warisan tidak selamanya berhubungan perolehan keuntungan berupa harta, ada kalanya warisan tersebut berupa sejumlah utang yang diwariskan oleh si pewaris. Undang-undang memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak warisan. Penerimaan secara *beneficiair* dimaksudkan agar ahli waris tidak diwajibkan menanggung utang pewaris melebihi jumlah harta peninggalan yang diterimanya. Namun, apabila warisan ditolak, maka ahli waris tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kewajiban utang pewaris.<sup>11</sup> Dalam hal ini penelitian ini penting agar mendapat kejelasan serta pembatasan tanggungjawab bagi ahli waris dan pewaris selaku penanggung dalam suatu perjanjian dengan adanya penerapan Pasal 1826 KUHPerdara.

Ketentuan *Personal Guarantee* untuk bisa diajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan ketika penanggung tersebut telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, kreditor berhak mengajukan permohonan pailit dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:

1. Surat Perjanjian kredit yang di dalamnya memuat klausul mengenai penanggungan.
2. Akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang dibuat oleh penjamin, yang menyatakan pelepasan hak istimewa serta kesediaan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama debitor utama;
3. Bukti bahwa penjamin (*guarantor*) yang menjadi termohon pailit memiliki kewajiban utang kepada kreditor lainnya; dan
4. Salah satu utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

---

<sup>11</sup> Ilyas.( 2011). "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 125–37

Pada saat penjamin melepaskan hak istimewanya, hak tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdara, penanggung yang telah melepaskan hak tersebut dapat dinyatakan pailit tanpa harus menunggu kepailitan debitor utama, karena kedudukannya menjadi setara dengan debitor meskipun secara formal tetap disebut penanggung. Namun demikian, Pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan adanya pemisahan antara harta pewaris dan harta ahli waris, yang berarti kepailitan hanya berlaku atas harta peninggalan pewaris, bukan terhadap individu ahli waris itu sendiri.

### **Pertanggungjawaban Ahli Waris Dari *Personal Guarantee* (Pewaris) yang Telah Meninggal**

Prinsip yang termaktub pada Pasal 1100 KUHPerdara menegaskan bahwa seorang ahli waris yang menerima warisan berkewajiban menanggung seluruh utang, hibah wasiat, serta kewajiban lain yang melekat pada harta peninggalan pewaris secara proporsional sesuai dengan bagian warisan yang diterima.<sup>12</sup> Ini berarti ahli waris hanya mengemban kewajiban sebatas kekayaan yang diterima dan tidak boleh melebihi nilainya untuk melunasi utang pewaris, kecuali ada jaminan lain yang diikat pada harta pribadi. Dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tidak terdapat limitasi terkait dengan status seorang ahli waris walaupun berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing dalam tanggungjawabnya berkenaan dengan kewajiban pewaris yang telah meninggal. Ahli waris tetap memiliki hak dan kewajiban dalam pewarisan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

*Personal Guarantee* adalah jaminan atas suatu utang sehingga apabila dalam kondisi debitor utama wanprestasi, maka penanggung (pewaris) wajib melunasinya. Kewajiban ini merupakan tanggungjawab dari seorang pewaris, tetapi dalam hal pewaris ternyata telah meninggal, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Adapun konsekuensi hukum bagi ahli waris yang menerima sebagai warisan berupa tanggungjawab menjadi *personal guarantee* dari pewaris adalah ahli waris dapat dituntut dalam pelunasan utang debitor oleh para kreditornya. Ahli waris Warga Negara Asing juga akan menghadapi proses hukum kepailitan sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Maripigi, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).Hlm.125

## **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

Mengenai pertanggungjawaban ahli waris dari *personal guarantee* terdapat asas yang tercantum dalam KUHPerdara yakni asas Saisine yakni pada pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa Secara hukum, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh harta, hak, dan piutangnya beralih kepada ahli waris. Keadaan ini disebut dengan saisine, yang mengandung makna bahwa ahli waris seketika menggantikan posisi pewaris beserta hak dan kewajibannya tanpa harus melakukan tindakan hukum apa pun, bahkan meskipun belum mengetahui kematian pewaris. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan khusus untuk menjadi ahli waris, dan ketiadaan pernyataan tersebut tidak menghapuskan hak ahli waris untuk menolak warisan. Sehingga dalam hal ini kedudukan ahli waris adalah menggantikan pewaris yang menjadi *personal guarantee* dapat disamakan kedudukannya dengan debitor karena telah melepaskan hak istimewanya. Namun dalam ketentuan tersebut tidak berarti ahli waris tidak ada pilihan Seseorang yang menjadi ahli waris memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait penerimaan atau penolakan terhadap warisan yang terbuka. Berdasarkan KUHPerdara, ahli waris memiliki tiga opsi, yaitu menerima keseluruhan warisan, menolak penerimaan warisan, atau menerima warisan tersebut dengan pembatasan tertentu secara *beneficiair*, yakni dengan ketentuan bahwa tanggung jawabnya terbatas pada jumlah harta peninggalan yang diterima.).<sup>13</sup>

Membahas terkait ahli waris yang berkewarganegaraan asing terdapat kasus PT Krama Yudha, yang dalam kasus tersebut ahli waris berkewarganegaraan Singapura yang dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar utang dari pewarisnya yang telah meninggal, meskipun ahli waris tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam perjanjian utang yang dilakukan oleh pewaris berdasarkan Akta Nomor 78 tahun 1998. Akta yang dimaksud tidak memuat informasi tentang nilai utang atau tanggal jatuh tempo dividen, melainkan hanya mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran bonus yang akan dilakukan apabila perusahaan meraih keuntungan dan pewaris tetap memegang porsi saham terbesar. Berdasarkan kasus ini dijelaskan bahwa ahli waris yang secara jelas bukanlah debitor aktif dan hanya menerima tanggungjawab sebatas harta peninggalan yang diterima sehingga dapat diketahui sistem hukum di Indonesia menunjukkan adanya

---

<sup>13</sup> Maripigi, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2). Hlm 614

kelemahan dalam melindungi ahli waris, terutama berkaitan dengan penerapan Kepailitan/PKPU terhadap ahli waris.

Berkaitan dengan permasalahan yang timbul tersebut, ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini:<sup>14</sup>

1. Adanya revisi Undang-Undang 37 Tahun 2004, yang seharusnya terdapat pengaturan pasal-pasal yang mempertegas dan melarang penerapan PKPU terhadap ahli waris dan menegaskan bahwa kepailitan hanya berlaku terhadap harta peninggalan
2. Harmonisasi hukum antara hukum kepailitan dengan hukum waris untuk menangani kasus kepailitan terutama pada lintas negara
3. Yurisprudensi yang konsisten oleh Mahkamah Agung agar memberikan kepastian hukum dalam kasus serupa dimasa mendatang
4. Penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban ahli wairs dalam kasus kepailitan
5. Pengesahan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat dijadikan strategi penting untuk mengatur permasalahan kepailitan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang berdomisili di luar wilayah Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, adapun hal yang bisa peneliti simpulkan bahwa pelepasan hak-hak istimewa secara sukarela oleh personal guarantee menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam hal ini, penanggung tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan agar kekayaan debitor disita dan dialihkan melalui penjualan atau lelang sebagai upaya pelunasan kewajiban utangnya. Akibat dari pelepasan hak tersebut, kreditor memperoleh kewenangan langsung untuk menagih, menggugat, atau menuntut penanggung agar memenuhi kewajiban debitor ketika debitor mengalami wanprestasi. Oleh karena itu, posisi personal guarantee menjadi setara dengan debitor, karena ia secara sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban debitor. Penanggungan semacam ini juga berimplikasi pada si ahli waris ketika

---

<sup>14</sup> Tampubolon, I. T., Shintauli, M., Permatasari, A., Aliya, N. P., & Ramadhani, D. A. (2025). Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kewajiban Perusahaan Pailit: Studi Kasus Putusan No. 226/PN Niaga Jakarta Pusat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). Hlm 674

## **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

penjamin meninggal dunia. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1826 KUHPerdara, “Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.” Berarti, setiap kewajiban yang telah dibuat oleh penanggung secara hukum berpindah kepada ahli waris setelah penanggung meninggal. Tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan asas saisine yang tercantum dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa karena hukum, ahli waris memperoleh hak atas seluruh harta benda, hak, dan piutang milik orang yang telah meninggal dunia. Asas saisine memberikan makna bahwa sejak saat kematian pewaris, ahli waris secara otomatis menggantikan posisi hukum pewaris, termasuk hak dan kewajibannya, tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, bahkan jika ahli waris belum mengetahui kematian pewaris. Dengan demikian, kedudukan ahli waris dari personal guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya dapat disamakan dengan posisi debitor, karena mereka mewarisi seluruh hak dan kewajiban pewaris. Namun demikian, KUHPerdara juga memberikan hak kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang diterima. Seorang ahli waris memiliki tiga pilihan, yaitu menerima warisan secara penuh, menolak warisan, atau menerimanya secara *beneficiair*—yakni dengan syarat bahwa tanggung jawab atas utang pewaris tidak melebihi nilai warisan yang diterima.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memberikan masukan atau pendapat agar dapat dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Revisi tersebut perlu memuat ketentuan yang secara tegas melarang penerapan PKPU terhadap ahli waris serta menegaskan bahwa kepailitan hanya dapat diberlakukan terhadap harta peninggalan pewaris. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum waris, khususnya dalam penyelesaian perkara kepailitan yang melibatkan unsur lintas negara. Konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung juga sangat dibutuhkan guna menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang. Di samping itu, penyuluhan hukum perlu ditingkatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam perkara kepailitan. Terakhir, ratifikasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat menjadi langkah strategis untuk mengatur permasalahan kepailitan lintas yurisdiksi serta memberikan perlindungan hukum tambahan bagi ahli waris, terutama bagi mereka yang berdomisili di luar negeri.

## DAFTAR REFERENSI

### Jurnal

- Hamonangan. (2020). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2).
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review* 4(1).
- Ilyas. (2011). Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris berdasarkan hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2).
- Kapero, H. V. (2018). Akibat kepailitan terhadap harta peninggalan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Maripigi, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).
- Prurba, G. U., & Agatha. (2024). Kepastian hukum ahli waris personal guarantee yang turut dipailitkan akibat pailitnya debitor prinsipal. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1).
- PURWANTO, P. (2025). *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ramadhanny, E. S. (2016). Doktrin exceptio non adimpleti contractus sebagai pembelaan debitor untuk tidak dinyatakan pailit (Studi kasus Telkomsel) (Tesis, Universitas Islam Indonesia).
- Tampubolon, I. T., Shintauli, M., Permatasari, A., Aliya, N. P., & Ramadhani, D. A. (2025). Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kewajiban Perusahaan Pailit: Studi Kasus Putusan No. 226/PN Niaga Jakarta Pusat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).

# **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI *PERSONAL GUARANTEE* (PEWARIS) YANG TELAH MENINGGAL DALAM KEPAILITAN**

Tira SafiraFrederica, “Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Utang Pada Syarat Kepailitan Terhadap Kreditor”, Disertasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## **Sumber Lainnya**

Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Jakarta: Kencana, 2008

Lenny Nadriana, L. (2019). Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit.

M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002).